

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Banyak anak-anak khususnya perempuan yang mengajukan dispensasi kawin dibawah batas usia perkawinan 16 Tahun yang telah ditentukan, serta terdapat perbedaan umur perempuan yang mengajukan dispensasi kawin yang jauh dari pihak laki-laknya dengan berbagai macam alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sehingga akan tetap ada pengajuan permohonan dispensasi kawin jika dengan alasan menghindari zina masih dapat ditolak namun jika karena adanya kehamilan yang terjadi terlebih dahulu yang menyebabkan perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan sehingga pencegahan perkawinan pun tidak dapat dielakkan dimana hal tersebut diluar kendali Hakim Pengadilan Agama Surabaya.
2. Adapun kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Surabaya dalam pelaksanaan dispensasi kawin tersebut adalah syarat administratif dan ketidakhadiran orang tua pemohon dalam persidangan. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses Hakim dalam mempertimbangkan apakah anak pemohon tersebut terutama pihak perempuan dapat diberikan dispensasi kawin. Sehingga Pengadilan Agama Surabaya dapat berupaya untuk memberikan tambahan waktu mengenai kelengkapan berkas syarat administratif serta penundaan proses persidangan jika orang tua pemohon tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Jika proses tersebut tidak ada hambatan maka Hakim Pengadilan Agama Surabaya

dapat memberikan mediasi terhadap para pemohon serta orang tua pemohon sebagai bentuk pencegahan perkawinan, namun jika tidak memberikan hasil maka proses pelaksanaan dispensasi kawin dapat tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

4.2 Rekomendasi

1. Pelaksanaan dispensasi kawin harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait yakni perkawinan yang diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun agar tidak terdapat banyak pengangguran, gangguan mental bagi pihak perempuan, serta kondisi emosional yang kurang baik.
2. Pengadilan Agama Surabaya harus memperhatikan syarat-syarat administratif dalam proses pengadilan. Hal tersebut untuk melihat apakah anak pemohon tersebut telah tercatat di catatan sipil negara. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan dikemudian hari karena permohonan dispensasi kawin tersebut disahkan dan dipertanggungjawabkan.